



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 106/PM.00.02/K.NT-10/07/2024

Borong, 29-07-2024

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada

Yth, Ketua Panwascam se-Kabupaten Manggarai Timur

Masing-masing

di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- ## II.
- Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

2. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan, supervisi, asistensidan penguatan kapasitas terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
3. Panwaslu Kecamatan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
6. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
7. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan. kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur.
8. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - a. Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP2, dan A1. DP3;
 - b. Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2. DP3, dan A2. DP5

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Ketua,



Zakarias Gara, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip